

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP CEDERA PEMAIN SEPAK BOLA DI BALI UNITED FC

I Made Tito Wiratama<sup>1</sup>, Yogi Yasa Wedha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [wiratama.tito31@gmail.com](mailto:wiratama.tito31@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [yogiyasawedha@unmas.ac.id](mailto:yogiyasawedha@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title</b> IMPLEMENTATION OF SPORTS LAWS IN LEGAL PROTECTION OF SOCIAL SECURITY FOR FOOTBALL PLAYERS INJURIES AT BALI UNITED FC</p> <p><b>Keywords :</b> Sports Law, legal protection, social security, football injuries</p>	<p><i>Legal protection for professional athletes, particularly football players, is an essential aspect of national sports management. Injuries sustained by players during their careers often raise issues related to social security and the fulfillment of athletes' labor rights. This study aims to analyze the implementation of the Sports Law in providing legal protection for social security to football players who suffer injuries, with a specific focus on Bali United FC. The research method employed is an empirical juridical approach by examining relevant legislation, players' employment contracts, as well as field data obtained through interviews and documentation studies.</i></p> <p><i>The results indicate that Bali United FC has provided legal protection through employment contracts that explicitly regulate players' rights, including mechanisms for handling injuries. Furthermore, the existence of insurance, particularly participation in the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan), serves as an additional safeguard to ensure the fulfillment of players' social and health rights. This implementation demonstrates alignment between the club's practices and the provisions of the Sports Law, ensuring that players feel their rights are protected and not neglected when injuries occur. The findings further suggest that the protection model applied by Bali United FC can serve as a reference for other football clubs in Indonesia to guarantee legal certainty and adequate social security for athletes.</i></p>
	<b>Abstrak</b>
<p><b>Judul</b> IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN</p>	<p>Perlindungan hukum bagi atlet profesional, khususnya pesepak bola, menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Cedera yang dialami pemain selama berkariir seringkali menimbulkan persoalan mengenai jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak pekerja olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap</p>

<p>SOSIAL TERHADAP CEDERA PEMAIN SEPAK BOLA DI BALI UNITED FC</p> <p><b>Kata kunci:</b> Undang Undang Keolahragaan, Cedera, Sepak Bola</p>	<p>jaminan sosial pemain sepak bola yang mengalami cedera, dengan fokus pada kasus Bali United FC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kontrak kerja pemain, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali United FC telah memberikan perlindungan hukum melalui kontrak kerja yang secara jelas memuat hak-hak pemain, termasuk mekanisme penanganan apabila terjadi cedera. Selain itu, keberadaan asuransi, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi faktor pendukung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan kesehatan pemain. Implementasi tersebut menunjukkan keselarasan antara praktik klub dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan, sehingga para pemain merasa haknya terlindungi dan tidak diabaikan ketika mengalami cedera. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa model perlindungan yang dilakukan Bali United FC dapat dijadikan contoh bagi klub sepak bola lain di Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum serta jaminan sosial yang memadai bagi atlet.</p>
--	---

## I. Latar Belakang

Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia, dengan perkembangan pesat baik dalam aspek prestasi maupun industri. Popularitas tersebut menjadikan sepak bola tidak hanya sebagai olahraga fisik, tetapi juga sebagai bagian dari industri hiburan, pariwisata, dan gaya hidup. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap atlet, khususnya mengenai jaminan sosial ketika pemain mengalami cedera. Cedera dalam sepak bola merupakan risiko pekerjaan yang tidak dapat dihindarkan dan menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan hak-hak pemain sebagai pekerja profesional.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menuntut adanya perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi setiap warga negara, termasuk atlet profesional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan) memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban atlet, termasuk jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Namun, implementasi norma tersebut di tingkat klub seringkali menghadapi kendala, baik terkait kontrak kerja, mekanisme asuransi, maupun efektivitas perlindungan hukum bagi pemain yang mengalami cedera.

Secara teori, kajian ini berlandaskan pada teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya pelaksanaan hukum secara jelas, adil, dan dapat diprediksi, serta teori efektivitas hukum yang menilai sejauh mana norma hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam praktik. Kedua teori tersebut penting untuk menganalisis apakah hak-hak pemain sepak bola, khususnya dalam aspek jaminan sosial akibat cedera, benar-benar terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Kasus cedera yang dialami oleh atlet sepak bola sering menimbulkan persoalan terkait keberlangsungan karier, penghasilan, dan kesejahteraan. Cedera yang cukup

parah dapat menghambat performa pemain bahkan mengakhiri kariernya lebih cepat. Di sisi lain, kontrak kerja yang tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme perlindungan atas cedera membuat posisi pemain menjadi rentan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan akan adanya kepastian hukum dan realitas yang masih banyak bergantung pada kebijakan klub.

Regulasi sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai hak atlet atas jaminan sosial. UU Keolahragaan secara eksplisit menyebutkan bahwa atlet berhak memperoleh perlindungan, termasuk perlindungan kesehatan dan jaminan sosial akibat risiko dalam aktivitas keolahragaan. Artinya, secara hukum, klub sepak bola berkewajiban memberikan perlindungan yang layak kepada pemainnya. Namun, dalam praktik, implementasi aturan tersebut seringkali tidak maksimal karena berbagai faktor, seperti keterbatasan finansial klub, lemahnya pengawasan, serta kurangnya pemahaman manajemen terhadap kewajiban hukum yang melekat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Apabila klub tidak menjalankan kewajiban perlindungan terhadap pemain yang cedera, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kesenjangan ini menjadi perhatian penting, mengingat sepak bola saat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi atlet profesional.<sup>1</sup>

Terdapat contoh konkret mengenai perselisihan antara pemain dan klub akibat wanprestasi kontrak terkait cedera. Beberapa kasus telah mencuat ke publik, baik melalui pemberitaan media maupun melalui jalur penyelesaian sengketa di internal federasi. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan perlindungan hukum terhadap atlet bukan sekadar isu akademis, melainkan kenyataan yang berdampak langsung pada kehidupan para pemain.

Perspektif pembangunan hukum olahraga nasional, penelitian ini berkontribusi untuk mendorong adanya model perlindungan hukum yang lebih baik bagi atlet. Bali United FC dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) karena telah memberikan perlindungan melalui kontrak kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perlu ada penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan agar model tersebut tidak hanya menjadi inisiatif klub tertentu, melainkan menjadi standar minimum yang wajib diterapkan oleh seluruh klub sepak bola profesional di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan ini, misalnya penelitian Riana Puspitawati (2007) yang meneliti perlindungan hukum bagi pemain PSS Sleman dengan dasar hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).<sup>2</sup> Namun, penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena masih menggunakan rezim hukum ketenagakerjaan, sementara saat ini sudah berlaku UU Keolahragaan yang secara khusus mengatur hak-hak atlet profesional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*state of the art*) karena meninjau perlindungan hukum atlet sepak bola dalam kerangka regulasi keolahragaan terbaru serta menggunakan studi kasus Bali United FC sebagai contoh implementasi nyata di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), p. 13.

<sup>2</sup> Riana Puspitawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola yang Mengalami Cidera dalam Perjanjian Kerja antara PSS Sleman dengan Pemainnya* (S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).

Permasalahan ini bersifat aktual mengingat meningkatnya profesionalisasi sepak bola nasional serta semakin besarnya eksposur cedera pemain yang menjadi sorotan publik dan media. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam perlindungan hukum jaminan sosial bagi pemain sepak bola, khususnya di Bali United FC, menjadi tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis sebagai model bagi klub lain di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini memadukan analisis terhadap sumber data primer, berupa wawancara dengan pemain sepak bola, pelatih, manajer klub, dan pihak terkait, serta observasi langsung di lapangan, dengan sumber data sekunder, seperti UU Keolahragaan, literatur hukum olahraga, buku, jurnal, dan dokumen kontrak kerja pemain, serta sumber data tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, untuk menggali kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dan praktik di lapangan (*das Sein*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi mendalam terhadap norma hukum serta pemahaman kontekstual atas pengalaman para pemain dan pihak terkait, sehingga dapat ditemukan pola, permasalahan, dan solusi terkait implementasi perlindungan hukum jaminan sosial bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera.<sup>3</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Implementasi Undang-Undang Keolahragaan Dalam Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Terhadap Cedera Pemain Sepak Bola Di Bali United FC

Berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hak tersebut dipertegas dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>4</sup> Perlindungan khusus bagi atlet diatur dalam UU Keolahragaan, khususnya Pasal 59 ayat (3) huruf a yang mewajibkan adanya pendampingan tenaga ahli termasuk tenaga hukum dan kesehatan bagi olahragawan profesional, serta Pasal 100 ayat (1) dan (2) yang menegaskan hak atlet atas perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pada praktiknya, Bali United FC telah menerapkan ketentuan tersebut dengan mencantumkan klausul perlindungan cedera dalam kontrak kerja pemain, memberikan akses tenaga medis profesional, serta menjamin keikutsertaan pemain dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan Regulasi Kompetisi PSSI Tahun 2024 Pasal 31 yang mewajibkan klub mengacu pada FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) dan mencantumkan klausul cedera serta asuransi dalam kontrak standar.

<sup>3</sup> A. Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), pp. 183–196.

<sup>4</sup> A. A. Gde Pradnya Nugraha Iswamana and Putu Ade Harriestha Martana, ‘Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindakan Excessive Use of Force (Studi Kasus: Tragedi Kanjuruhan Malang)’, *Jurnal Kertha Desa*, 12.7 (2024), 4620.

Pada dunia sepak bola profesional berlaku *lex sportiva*<sup>5</sup>, yakni aturan khusus olahraga yang bersumber dari FIFA dan PSSI. Statuta FIFA menegaskan bahwa sengketa antara klub dan pemain tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan nasional, melainkan melalui mekanisme arbitrase seperti *Dispute Resolution Chamber* (DRC), *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), atau *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Prinsip ini sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga *lex sportiva* lebih diutamakan dalam penyelesaian sengketa olahraga. Namun demikian, hukum nasional tetap berlaku, terutama ketika berkaitan dengan perlindungan sosial pemain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Keolahragaan yang menjamin hak pemain atas pendampingan tenaga medis dan hukum, serta Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2022 yang mewajibkan pemberian jaminan sosial bagi atlet sebagai bagian dari SJSN.

Implementasi ketentuan ini pada klub seperti Bali United FC harus diwujudkan melalui keikutsertaan pemain dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program tersebut mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Mengingat pemain sepak bola memiliki risiko tinggi cedera, jaminan kecelakaan kerja menjadi perlindungan utama, sementara jaminan hari tua dan pensiun menjamin keberlangsungan hidup setelah masa karier berakhir. Dengan demikian, meskipun penyelesaian sengketa diatur oleh *lex sportiva*, klub tetap terikat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan tim medis, prosedur penanganan cedera mengikuti standar profesional, mulai dari pemeriksaan fisik, protokol PRICE, hingga pemeriksaan penunjang sebelum pemain kembali bertanding.<sup>6</sup> Proses ini selaras dengan Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Keolahragaan, yang menjamin hak atlet untuk didampingi tenaga kesehatan dan ahli hukum.

Dari sisi manajemen, klub menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional melalui BPJS membantu menekan beban biaya penanganan cedera, sehingga menciptakan *win-win solution* bagi klub dan pemain.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap warga negara, termasuk pemain sepak bola. Bahkan dari perspektif kesejahteraan, hak atas pendapatan layak dan fasilitas profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d UU Keolahragaan juga telah dijalankan melalui asuransi tambahan dan fasilitas klub.

Lebih jauh, keterkaitan dengan prinsip perlindungan hukum juga terlihat dalam pendekatan preventif yang diterapkan klub. Prosedur medis dan komunikasi terbuka dengan pemain selaras dengan semangat perlindungan hukum substantif dalam UU Kesehatan, khususnya Pasal 274 dan Pasal 293, mengenai *informed consent* dalam tindakan medis.<sup>8</sup> Dengan demikian, Bali United FC tidak hanya mematuhi kewajiban formal sebagai pemberi kerja, tetapi juga membangun sistem perlindungan menyeluruh

<sup>5</sup> Sofwan Rizko Ramadoni, 'Kompleksitas Kontrak di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia)', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13.2 (2024), 292.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Tim Dokter Bali United, 4 Juli 2025, Pukul 10.00 WITA

<sup>7</sup> Wawancara dengan Manajer Tim Bali United FC, 5 Juli 2025, Pukul 11.00 WITA

<sup>8</sup> I Made Adi Partha Wijaya and Yogi Yasa Wedha, 'Urgensi Informed Consent dalam Penyelesaian Sengketa Medis', *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4.2 (2024), 1573.

yang menginternalisasi prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) serta asas *inspanningsverbintenis* dalam upaya maksimal melindungi hak dan kesejahteraan pemain.<sup>9</sup>

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Cedera Pemain Sepak Bola Di Bali United FC**

Efektivitas implementasi jaminan sosial di Bali United FC tidak terlepas dari faktor internal, terutama komitmen manajemen dalam menjamin kesejahteraan pemain. Klub telah mendaftarkan seluruh pemain pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta aktif merujuk pemain cedera ke rumah sakit mitra. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 100 UU Keolahragaan yang menegaskan kewajiban perlindungan jaminan sosial bagi atlet.

Selain itu, Bali United menyediakan fasilitas medis internal yang lengkap, mulai dari ruang fisioterapi hingga gym, yang mendukung pemulihan pemain. Keberadaan tenaga fisioterapis dan dokter tim memastikan bahwa cedera ditangani sesuai standar medis. Langkah ini membuktikan bahwa klub tidak hanya mengandalkan jaminan eksternal, melainkan juga mengembangkan sistem pelayanan kesehatan mandiri untuk memperkuat perlindungan bagi pemain.

Faktor internal lainnya adalah sistem koordinasi yang efektif antara manajemen, tim medis, dan administrasi klub. Alur komunikasi yang baik mempercepat proses klaim maupun rujukan medis. Ditambah lagi, adanya asuransi tambahan di luar BPJS memberikan jaminan lebih luas bagi pemain. Tingginya tingkat kepuasan pemain terhadap layanan medis dan jaminan yang diberikan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan sosial berjalan efektif, baik secara administratif maupun psikologis.

Dari sisi faktor eksternal, kerja sama dengan rumah sakit, laboratorium, dan lembaga medis lain menjadi penunjang utama efektivitas perlindungan jaminan sosial. Akses cepat ke layanan kesehatan memperlancar pemanfaatan fasilitas BPJS dan asuransi tambahan. Ketersediaan sarana eksternal ini memastikan hak-hak pemain dapat terlindungi secara nyata.

Regulasi dari FIFA, PSSI, serta pemerintah melalui UU Keolahragaan dan UU BPJS juga menjadi faktor eksternal penting. Regulasi tersebut mewajibkan klub untuk mencantumkan klausul perlindungan cedera dalam kontrak pemain dan menyediakan jaminan sosial. Norma hukum yang jelas ini memberikan kepastian hukum serta mendorong klub untuk mematuhi standar nasional maupun internasional.

Faktor eksternal terakhir adalah perkembangan ilmu kedokteran olahraga serta budaya hukum yang berkembang dalam dunia sepak bola profesional. Bali United memanfaatkan metode medis standar internasional dan rutin mengikuti penyuluhan kegawatdaruratan olahraga. Dukungan pemerintah, komunitas medis, serta kesadaran hukum dalam organisasi sepak bola memperkuat efektivitas implementasi jaminan sosial, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

## **IV Kesimpulan**

Implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam perlindungan hukum jaminan sosial terhadap cedera pemain sepak bola di Bali United FC telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari langkah klub yang telah mencantumkan klausul perlindungan cedera

---

<sup>9</sup> Ibid, p. 1572.

dalam kontrak kerja, memberikan akses tenaga medis profesional, serta mendaftarkan pemain dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan Pasal 100 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain itu, regulasi FIFA dan PSSI melalui prinsip *lex sportiva* turut memperkuat perlindungan pemain, meskipun hukum nasional tetap menjadi landasan utama dalam hal jaminan sosial.

Efektivitas implementasi jaminan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti komitmen manajemen klub, ketersediaan fasilitas medis, koordinasi tim internal, kerja sama dengan rumah sakit mitra, serta dukungan regulasi nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari klub, pemerintah, regulator, dan pemain itu sendiri agar perlindungan hukum jaminan sosial tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum, perlindungan nyata, serta kesejahteraan berkelanjutan bagi para atlet profesional, khususnya pemain sepak bola di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iswamana, A. A. G. P. N., & Martana, P. A. H. "Analisis pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan excessive use of force (Studi kasus: Tragedi Kanjuruhan Malang)." *Jurnal Kertha Desa*, 12(7) (2024).
- Muhson, A. *Teknik analisis kuantitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006).
- Puspitawati, R. *Perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya* (Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).
- Ramadoni, S. R. "Kompleksitas kontrak di era industri sepak bola global (Perspektif klub sepak bola Liga 1 Indonesia)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(2) (2024).
- Usman, S. *Dasar-dasar sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Wijaya, I. M. A. P., & Wedha, Y. Y. "Urgensi informed consent dalam penyelesaian sengketa medis." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2) (2024).